



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN BELALAU
PEKON BUMI AGUNG

Jl. Raya Turgak No: 60 Pekon Bumi Agung Kec. Belalau Kab. Lampung Barat

SURAT KEPUTUSAN PERATIN BUMI AGUNG

NOMOR : 140/44/KPTS/VI/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

- Menimbang :
1. Bahwa Indonesia Merupakan Negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang kesehatan di indonesia.
 2. Bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah Kesehatan Masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen Masyarakat, termasuk ditingkat desa dan diperlukan keterlibatan Masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis.
 3. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis Di Pekon Bumi Agung Kabupaten Lampung Barat melalui Surat Keputusan Peratin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529/ Menkes /SK/X/2010 tentang pedoman umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 5. Hasil Musyawarah Desa Tanggal 8 Juni 2026 tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN

- KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Bumi Agung, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat.
- KEDUA : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bumi Agung

Pada Tanggal : 08 Juni 2026

PERATIN BUMI AGUNG



MARWAN

Tembusan :

1. Camat Belalau
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Peratin Bumi Agung

Nomor : 140/ 44/KPTS/VI/2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS PEKON BUMI
AGUNG

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	ERMA SARI	Ketua	
2	EKA SAFITRI	Wakil Ketua	
3	NUR HASANAH	Bendahara	
4	PRASISKA MAYA PUSPITA	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
5	NELI ERWANA	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	NUR ASNI	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
7	SAMSIAR	Anggota Perwakilan Kader Posyandu/KPM	
8	SOPIA NIRWANA	Anggota Perwakilan Pemangku	
9	NUZLATI LAILA	Anggota Perwakilan Tokoh Masyarakat	
10	EVA ZULYANA	Anggota Perwakilan Tokoh Masyarakat	

PERATIN BUMI AGUNG

